

PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Livia Annisa Chintyauti¹, Muhamad Jodi Setianto², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {chintyalivia6@gmail.com, Jodi.setianto@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja, serta (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja. Pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Dalam penentuan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling yaitu dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti. Dan dalam teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, namun pada kenyataan masih terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur masuk di Pengadilan Agama Singaraja.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study was conducted with the objectives of (1) to find out how effective the law is in the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 at the Singaraja Religious Court, and (2) to find out how judges' considerations after the enactment of Law Number 16 of 2019 in granted the application for dispensation for marriage of minors in the Singaraja Religious Court. The implementation of this research used descriptive empirical legal research methods. The data collection in this research used three techniques, namely observation, interview, and documentation study. In determining the sample, this study uses a non-probability sampling technique, namely this is carried out based on a specific purpose, namely the sample is selected or determined by the researcher himself. And in the technique of processing and analysing the data, it is done in a qualitative descriptive manner. The results show that Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which aims to reduce the occurrence of underage marriages, but in reality, there are still cases of applications for dispensation for underage marriages entered in the Singaraja Religious Court.

Keywords: Marriage, Dispensation, Judgment's Consideration

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri gregoriusness yang disebut juga sebagai naluri untuk

hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain yang dimana hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan

dari orang lain bagi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Manusia diciptakan dengan berlawanan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang ditujukan untuk dapat meneruskan keturunan dalam suatu kekeluargaan yang bahagia serta sejahtera untuk dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupan melalui sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan (Habibahi dkk, 2012:2).

Suatu hubungan hukum antara suami dan isteri akan terbentuk ketika telah dilakukan perkawinan. Hubungan hukum yang lahir dari ikatan perkawinan tidak hanya berupa hubungan hukum antara suami dan isteri, tetapi juga akan lahir beberapa hubungan hukum diantaranya seperti hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak, hubungan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan, hubungan hukum dan/atau hubungan hukum kekeluargaan baik kekeluargaan melalui hubungan keluarga sedarah maupun hubungan hukum kekeluargaan yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang terjadi antara suami dan istri (Erwinsyahbana, 2012:7-8).

Dianggap sahnya suatu perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi perkawinan itu sendiri, sehingga munculnya pertanyaan apakah perkawinan dianggap sah dimata hukum apabila tidak dilakukan pendaftaran atau pencatatan. Secara normatif perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang yang melangsungkan suatu perkawinan". Maka salah satu dasar yang melandasi sahnya suatu perkawinan yaitu agama dan keyakinan/kepercayaan (Perwira Negara dkk, 2021:686).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" dan ayat (2) berbunyi bahwa

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang seerta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan telah ada sejak lama, yang dimana dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan atas prosedur adat dan agama kepercayaan.

Dengan seiring berjalannya waktu kini dalam pelaksanaan perkawinan berkembang dimana saat ini pelaksanaan perkawinan berdasarkan pada dua unsur, yaitu (a) perkawinan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum nasional) dan (b) hukum agama dan/atau adat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Serta dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini memiliki artian jika pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan dengan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan nasional saja tanpa memperhatikan peraturan agama dan/atau adat, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan hanya dengan menggunakan hukum agama dan/atau adat maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah pada catatan Negara berdasarkan hukum nasional. Keikutsertaan pemerintah dalam perkawinan adalah pada tahapan administrasi yang dimana dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan diberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya, termasuk perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan dalam perkawinan (Oktarina dkk, 2015:77-78).

Perkawinan umumnya dilaksanakan oleh orang telah dewasa dan/atau telah cukup umur dengan tidak memandang pekerjaan, agama, ras, kaya atau miskin. Namun dalam melaksanakan perkawinan tidak semua orang dapat memahami tujuan dari dilaksanakannya perkawinan merupakan hal yang penting atau dapat dikatakan sangat penting untuk dapat mewujudkan kehidupan perkawinan dengan menjadi keluarga yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai tujuan perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kurangnya kesadaran terhadap tujuan perkawinan dapat disebabkan oleh adanya kurang kematangan psikologis dari pihak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur yang mungkin dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya rasa tanggungjawab (Mahfudin dkk, 2016:35).

Pemerintah dalam memberikan penetapan batas umur dalam pelaksanaan perkawinan dengan maksud dan tujuan tertentu. Namun jika dihadapkan pada kenyataan secara langsung, masih dapat ditemui permasalahan misalnya seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang dikarenakan alasan-alasan tertentu dengan tidak terpenuhinya persyaratan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu yang sering menjadi alasan dilakukannya perkawinan dibawah umur yaitu adanya kepercayaan apabila terlalu lama melaksanakan perkawinan dapat menyebabkan perzinahan (Eleanora, 2020:56).

Adanya peraturan batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan, maka dalam hal permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur orang tua atau wali dari pihak antara laki-laki atau perempuan yang akan melaksanakan perkawinan akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan

untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan (Candra, 2018:6).

Dispensasi perkawinan sebagai kewenangan absolut dan/atau kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama yang diberika oleh undang-undang untuk dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang mengalami beberapa halangan dalam prosesnya. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa (Candra, 2018:4) :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; i) Ekonomi Syariah".

Walaupun dalam Undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran dengan diberikannya kesempatan dalam mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan akan tetapi bukan berarti setiap permohonan dispensasi perkawinan akan disetujui dan/atau dikabulkan namun Pengadilan juga akan tetap melakukan pertimbangan dalam memutuskan dikabulkannya atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi perkawinan tersebut (Andriani, 2017:3).

Dari pokok-pokok pikiran diatas terdapat dua permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini. Pertama bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja? Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan Hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja?

METODE

Jenis penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji keadaan yang

terjadi sebenarnya dengan mencari fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat (Benuf, 2020:27-28). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka menggunakan tiga teknik pengumpulan data diantaranya teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumentasi. Dengan menggunakan teknik non probability sampling yang dimana bentuk dari penerapan teknik non probability sampling dalam penelitian ini yaitu berbentuk purposive sampling, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Pedoman Penelitian Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum Empiris, Ilmu Hukum Undiksha, 2020).

Data yang didapat dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, dengan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antara variable tidak jelas, dengan sampel bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Singaraja dalam wawancara yang dilakukan bersama Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja yaitu Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya memiliki tujuan yang dimana bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan anak khususnya pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan anak dibawah umur dengan maksud suatu perkawinan yang dilakukan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa yang disebut anak itu yang berusia dibawah 18 tahun. Maka dengan maksud antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan maka pemerintah melakukan revisi terutama pada batas usia perkawinan.

Di Pengadilan Agama Singaraja dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur, dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 jika dijumlahkan terdapat 86 perkara yang diterima ke dalam register perkara. Akan tetapi dari data tersebut juga terdapat perkara yang tidak diterima sebanyak 2 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 80 perkara yang dikabulkan, 2 perkara ditolak dan 2 perkara dicabut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pada 3 periode tahunan terdapat 80 pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H selaku Majelis Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja serta bersama dengan Bapak Fajar Anwar, S.H selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Singaraja juga menjelaskan bahwa dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur mengalami peningkatan perkara yang dimana salah satu penyebab peningkatan dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya atau keyakinan mereka yang menganggap anak mereka sudah siap melaksanakan

perkawinan, dan juga masyarakat banyak yang sudah terbiasa dengan peraturan yang sebelumnya dimana dalam peraturan sebelumnya batas minimal usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki, yang saat ini peraturan batas usia tersebut telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki baru diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Yang kedua sebagian besar masyarakat masih terbiasa dengan peraturan yang lama, dan yang ketiga penyebab yang paling sering menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan yaitu telah terjadinya kehamilan diluar kawin. Maka sebenarnya untuk saat ini yang sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui akan adanya perubahan mengenai batas minimal usia perkawinan yaitu adanya upaya sosialisasi yang lebih untuk diberikan kepada masyarakat. Dimana tingkat pendidikan, sosialisasi, dan kesadaran dari masyarakat dapat berpengaruh terhadap masyarakat untuk mengetahui dan sadar akan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja

Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kemerdekaan serta otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya yang dimana dalam pelaksanaan atau menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun hal ini dikarenakan hakim hanya tunduk terhadap hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja yaitu Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Panitera Muda Hukum yaitu Bapak Fajar Anwar, S.H. Dalam kegiatan wawancara baik Hakim maupun Panitera Muda Hukum menjelaskan bahwa terjadinya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pada Pengadilan Agama Singaraja disebabkan oleh beberapa hal yang dimana hal-hal tersebut menjadi suatu desakan bagi para pihak sehingga

para pihak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan bagi anank dibawah umur selain disebabkan faktor ekonomi faktor yang paling sering dan mendesak adalah terjadinya kondisi hamil diluar kawin yang diakibatkan dari adanya pergaulan bebas.

Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan putusan dan penetapan memberikan dispensasi perkawinan tentunya juga melaksanakan pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Di dalam persidangan dengan perkara permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan yang pertama yaitu mendatangkan para pihak yaitu anak yang masih berusia dibawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan juga mendatangkan orang tua yang dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa saat ini dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pihak orang tua pemohon harus lengkap yaitu bapak dan ibu dari dari setiap pihak anak tersebut dalam persidangan. Kehadiran dari pihak anak maupun orang tua dalam persidangan yaitu Majelis Hakim akan memberikan nasehat baik itu bagi orang tua pemohon, anak pemohon, calon suami/istri, serta orang tua calon suami/istri.

Pernyataan baik dari pihak anak maupun orang tua merupakan hal penting dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak pemohon harus didengarkan yang dimulai dari pihak orang tua calon istri/pihak perempuan, calon istri/pihak perempuan, kemudian pihak orang tua calon suami/laki-laki dan pihak calon suami/laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Efektivitas Hukum Batas Usia Perkawinan Setelah Berlakunya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja

Diubahnya batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tentunya memiliki maksud dan tujuan. Dalam perubahan tersebut tujuan pemerintah adalah untuk dapat mengurangi praktek perkawinan yang dilakukan dibawah umur, mengurangi peningkatan angka perceraian, mengurangi peningkatan angka kelahiran, serta untuk melindungi hak-hak perempuan. Saat ini batas minimal usia perkawinan bagi pihak perempuan telah disamakan dengan pihak laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pemerintah berharap dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi pihak perempuan yang pada mulanya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun yaitu agar dapat mengurangi kenaikan angka kelahiran dan menurunkan angka resiko kematian ibu dan anak, serta agar dapat terpenuhinya hak-hak anak dari orang tua sehingga orang tua akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak salah satunya memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Sebagaimana diketahui tingkat kematian terhadap ibu dan anak menjadi salah satu akibat atau dampak negative dari pelaksanaan perkawinan dini. Hal tersebutlah maka diatur mengenai batas minimal pelaksanaan perkawinan (Karlie, Ahmad Tholabi, 2013:205).

Akan tetapi setelah dilakukannya penelitian secara langsung, kenyataan yang terjadi dilapangan dengan adanya perubahan yang meningkatkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Dalam penelitian di lokasi secara langsung yaitu Pengadilan Agama Singaraja dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pengadilan Agama Singaraja pada tahun 2018 menerima perkara permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 10 perkara, pada tahun 2019 sebanyak 24 perkara, dan pada tahun 2020 perkara permohonan

dispensasi perkawinan yang diterima yaitu sebanyak 52 perkara.

Membahas mengenai efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dan dengan melihat angka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja tersebut dapat dikatakan masih belum efektif secara penuh dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui telah adanya perubahan dalam batas minimal usia perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan belum tercapainya dari tujuan pemerintah yaitu untuk meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur. Dalam hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Pola pikir masyarakat.

Di zaman yang sudah modern ini ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa masih adanya pola pikir masyarakat yang dapat dikatakan masih berpegang pada nilai adat atau budaya dimana masyarakat menganggap bahwa anak mereka telah siap melaksanakan perkawinan walaupun dalam segi usia anak-anak mereka belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan. Yang dimana masyarakat masih kurang memahami betul akibat dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur, serta masyarakat dalam pola pikir mereka menganggap bahwa ketika anak-anak mereka telah menjalin hubungan pacaran sebaiknya segera dinikahkan untuk mencegah terjadinya perzinahan.

2. Masyarakat yang masih terbiasa dengan peraturan lama.

Masyarakat yang masih terbiasa dengan peraturan lama ternyata menjadi salah satu sebab yang menjadikan meningkatnya angka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Seperti penjelasan baik dari Majelis Hakim Pengadilan

Agama Singaraja maupun Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Singaraja yang dilakukan dalam wawancara, dimana saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang masih terbiasa dengan peraturan yang lama.

3. Terjadinya kehamilan diluar perkawinan.

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh suatu hal yang menjadi suatu desakan untuk dilangsungkannya perkawinan. Desakan yang dimaksudkan tersebut yaitu seperti terjadinya kondisi kehamilan diluar ikatan perkawinan yang diakibatkan adanya pergaulan yang bebas di kalangan anak muda. Sehingga terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan menjadi salah satu alasan mendesak yang paling sering terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Singaraja.

Untuk mendukung efektivitas suatu peraturan hukum terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya seperti:

1. Tingkat pendidikan

Menurut Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H. bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi faktor dalam keefektivitasan suatu peraturan hukum, dimana baik orang tua maupun anak-anak mereka ketika memiliki pendidikan yang cukup tinggi tentu akan lebih bijak dalam memahami suatu undang-undang. Maka ketika mereka ingin melaksanakan suatu perkawinan akan lebih bijak dan akan mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak melaksanakan perkawinan dengan tergesa-gesa melainkan dengan pemikiran yang matang dikarenakan dalam pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sosialisasi

Upaya sosialisasi dapat menjadi media yang sangat penting bagi pemerintah untuk dapat

menyampaikan maksud dari suatu undang-undang, dimana penegak hukum juga memiliki peran dalam proses sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi mengenai perubahan batas minimal usia pelaksanaan perkawinan tersebut tersampaikan kepada masyarakat maka akan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui hal tersebut dan tujuan dilakukan perubahan batas minimal usia dalam pelaksanaan perkawinan

3. Kesadaran Masyarakat

Setelah upaya sosialisasi diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum suatu Undang-Undang yaitu adanya kesadaran masyarakat. Dan masyarakat juga akan lebih sadar terhadap dampak dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh anak-anak yang masih belum memenuhi syarat pelaksanaan perkawinan. Dimana dampak dari pelaksanaan perkawinan dini lebih banyak dan yang sering terjadi adalah hal-hal yang negatif daripada hal yang positif.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja

Membicarakan mengenai hakim dalam mempertimbangkan serta memutuskan suatu perkara tentunya berkaitan dengan dua hal penting dalam suatu putusan yaitu keadilan dan kepastian hukum hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan dalam penegakan keadilan masyarakat membutuhkan keadilan dari putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dimana Hakim adalah pilar utama serta tempat terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan dengan kekuasaan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang dimana Hakim harus memberikan keadilan kepada masyarakat (Mustofa, 2013:55). Dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat tiga hal penting yang

harus diperhatikan diantaranya yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Abdul Hakim, 2017:364).

Dalam pemberian putusan perkara dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur tentunya Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan maupun pertimbangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalam persidangan dimana Majelis Hakim akan membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan setiap bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa hal yang diajukan tersebut benar terjadi guna mendapatkan putusan yang benar dan adil (Aris Bintania, 2012:27). Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian Pengadilan Agama Singaraja terdapat dua pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan keputusan yaitu:

1. Pertimbangan hukum.
Pertimbangan hukum diartikan tahapan Majelis Hakim melakukan pertimbangan yaitu pada hal pembuktian. Pembuktian merupakan bukti yang akan diajukan oleh pihak yang berperkara baik itu secara tertulis maupun lisan (Herlen Sinaga, 2015:175). Dengan berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil yang telah diajukan pemohon. Bukti yang diajukan oleh pemohon diantaranya yaitu Bukti Surat dan Bukti Saksi.
2. Pertimbangan keadilan masyarakat.
Masyarakat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan masyarakat tentunya suatu hal yang perlu diperhatikan, yang dimana dalam penegakan hukum harus memberikan keadilan serta manfaat bagi masyarakat. Apabila diperhatikan pada sudut pandang masyarakat, sampai saat ini masyarakat masih menganggap bahwa pelaksanaan perkawinan merupakan solusi atau jalan keluar

untuk menghindari terjadinya perzinahan. Jika dilihat dari hasil observasi di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Singara, peneliti mendapatkan hasil bahwa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan lebih banyak dibandingkan dengan penolakan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Menurut Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H. selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja menjelaskan bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yaitu dikarenakan adanya hal yang mendesak salah satunya yaitu dikarenakan telah terjadinya kehamilan diluar kawin dan hubungan antar anak tersebut sudah seperti suami istri. Dimana ketika terjadi kehamilan diluar ikatan perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan tanpa menunggu terlebih dahulu wanita tersebut untuk melahirkan (Simanjuntak, 2017:88). Majelis Hakim dalam memberikan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur tentu juga mempertimbangkan dari segi dampak negative yang kemungkinan akan timbul.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Efektivitas hukum batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Singara saat ini belum efektif hal ini dimana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melihat perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja yang masih meningkat dikarenakan beberapa hal yang menjadi penyebab diantaranya pola pikir masyarakat yang menganggap

bahwa anak-anak mereka ketika telah mencapai masa pubertas telah siap melaksanakan perkawinan meskipun belum mencukupi usia pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur di dalam undang-undang, keedua dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui telah adanya perubahan dalam batas minimal usia perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yang ketiga yaitu terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan yang menjadi penyebab paling banyak dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.

2. Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur tentunya terlebih dahulu melakukan pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dengan berdasarkan alasan yang mendesak. Alasan mendesak tersebut juga akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang dimana alasan mendesak yang paling sering terjadi dikarenakan telah terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan. Dengan hal mendesak tersebut maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan dengan memberikan izin dispensasi perkawinan yang apabila permohonan tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim tidak semata-mata akan mengabulkan semua permohonan dispensasi perkawinan. Majelis Hakim dapat menolak apabila dalam pertimbangan di persidangan masih dapat dilakukan penundaan

pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Dalam penelitian dan penulisan ini adapun beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah dalam menentukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat mengurangi angka perkawinan dibawah umur maka sangat diperlukan sosialisai baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, maupun guru sebagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan dini.
2. Bagi masyarakat dan para orang tua ada baiknya untuk memberikan pendidikan yang baik sejak dini kepada anak-anak mereka dengan melakukan beberapa cara seperti memberikan pemahaman dalam agama, memberikan perhatian lebih baik di dalam maupun luar rumah supaya anak-anak mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sehingga dengan adanya penelitian ini penulis berharap untuk dapat menjadi rujukan, baik itu contoh maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya mengenai batasan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Siska. 2017. "Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)". Universitas Jember.
- Bintani, Aris. 2012. "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha". Jakarta: Rajawali Pers.
- Candra, Mardi. 2018. "Aspek Perlindungan Anak Indonesia

Analisis Tentang Perkawinan Di
Bawah Umur". Jakarta:
Kencana.

- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. 2020. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 1.
- Erwinskyahbana, Tengku. 2012. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 3, No. 1.
- Habibahi, Umi, dkk. 2012. "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik". *Journal of Elementary Education*, Vol. 1, No. 1.
- Hakim, Abdul. 2017. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Oktarina, Lindha, dkk. 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 2.
- Simanjuntak. 2017. "Hukum Perdata Indonesia". Jakarta: Kencana.